



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2017 SERI D NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4574) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5219) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor
23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 semula berjumlah
Rp.2.246.358.192.180,- bertambah sejumlah
Rp. 272.507.335.584,- sehingga menjadi
Rp. 2.518.865.527.764,- dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.2.129.904.393.317,-
 - b. Betambah Rp. (194.818.437.943),-(+)

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp.2.324.722.831.260,-

2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.2.246.358.192.180,-
 - b. Bertambah Rp.272.507.335.584,-(+)

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp. 2.518.865.527.764,-

Defisit setelah Perubahan

Rp.(194.142.696.504),-

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

 - a. Semula Rp. 140.309.571.628,-
 - b. Bertambah Rp. 77.688.897.641,-(+)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp.217.998.469.269,-

Pengeluaran

 - a. Semula Rp. 23.855.772.765,-
 - b. Bertambah Rp. _____ 0,-(+)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp.23.855.772.765,-

Pembiayaan Neto
setelah Perubahan Rp.194.142.696.504,
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 191.203.292.217,-

2) Bertambah Rp. 109.719.069.117,- (+)

Jumlah Pendapatan

Asli Daerah setelah

Perubahan Rp.300.922.361.334,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.555.635.761.000,-

2) Berkurang Rp. 660.634.139,- (+)

Jumlah Dana

Perimbangan

setelah Perubahan Rp.1.556.296.395.139,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 383.065.340.100,-

2) Bertambah Rp. 84.438.734.687,- (+)

Jumlah Lain-lain
Pendapatan yang
sah setelah

Perubahan Rp. 467.504.074.787,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 29.100.000.000,-

2) Bertambah Rp. 7.370.000.000,- (+)

Jumlah Pajak

Daerah setelah

Perubahan Rp. 36.470.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 19.542.381.802,-

2) Berkurang Rp. (640.247.602),- (-)

Jumlah Retribusi

Daerah setelah

Perubahan Rp. 18.902.134.200,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1) Semula Rp. 11.064.399.399,-

2) Berkurang Rp. (2.787.916.013),- (+)

Jumlah Hasil

Pengelolaan

kekayaan daerah

yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 13.852.315.412,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 131.496.511.016,-

2) Bertambah Rp. 100.201.400.706,- (+)

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 231.697.911.722,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 36.331.740.000,-

2) Bertambah Rp. 590.795.139,-(+)

Jumlah Dana Bagi

Hasil Pajak/Bukan

Pajak setelah

Perubahan Rp.36.922.535.139,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.145.434.277.000,-

2) Bertambah/ Rp. (20.121.597.000,-)
(berkurang)

Jumlah Dana

Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp.1.125.312.680.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 373.869.744.000,-

2) Bertambah Rp. 20.191.436.000,-

Jumlah Dana

Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp.394.061.180.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 2.442.302.100,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-(-)

(berkurang)

Jumlah Hibah setelah

Perubahan Rp.2.442.302.100,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang)

Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan Rp.0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.130.018.170.000,-

2) Berkurang Rp.(10.285.655.313,- (+)

Jumlah Dana Bagi
Hasil Pajak dari
Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya setelah
Perubahan Rp.119.732.514.687,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 250.604.868.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp.250.604.868.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 94.724.390.000,- (-)
Jumlah Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah
Lainnya setelah
Perubahan Rp.94.724.390.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1
terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.484.533.044.616,-
2) Bertambah Rp. 10.487.910.960,-(+)

Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah
Perubahan Rp.1.495.020.955.576,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 761.825.147.564,-
2) Bertambah Rp. 262.019.424.624,- (+)

Jumlah Belanja
Langsung setelah
Perubahan Rp.1.023.844.572.188,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.114.934.292.037,-

2) Bertambah Rp. 10.425.741.760,- (+)

Jumlah Belanja

Pegawai setelah

Perubahan Rp.1.125.360.033.797,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)

Jumlah Belanja Bunga Rp.0,-

setelah Perubahan

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 411.804.000,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)

Jumlah Belanja

Subsidi setelah

Perubahan Rp.411.804.000 ,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 17.524.600.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-(+)

Jumlah Belanja Hibah

- setelah Perubahan Rp.16.844.600.000,-
- e. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula Rp. 6.910.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 0,- (+)
- Jumlah Belanja
Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp.6.910.000.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula Rp. 4.858.491.000,-
- 2) Bertambah/(Rp. 0,-(+)
berkurang)
- Jumlah Belanja Bagi
Hasil setelah
Perubahan Rp.4.858.491.000,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula Rp. 338.898.857.579,-
- 2) Berkurang Rp. (257.830.800,-)(+)
- Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan Rp.338.696.026.779,-
setelah Perubahan
- h. Belanja Tidak terduga
- 1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
- 2) Bertambah/(berku Rp. 0,-
rang)

Jumlah Belanja Tidak Rp.1.000.000.000,-
terduga setelah
Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 100.984.687.656,-

2) Bertambah Rp. 22.575.826.672,- (+)

Jumlah Belanja

Pegawai setelah

Perubahan Rp.123.560.513.328,-

b Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 263.976.967.662,-

2) Bertambah Rp. 99.812.726.893,- (+)

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp.363.789.694.555,-

c Belanja Modal

1) Semula Rp. 396.863.492.246,-

2) Bertambah Rp. 139.630.872.059,- (+)

Jumlah Belanja

Modal setelah

Perubahan Rp.536.494.364.305,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 140.309.571.628,-

2) Bertambah Rp. 77.688.897.641,- (+)

Jumlah

Penerimaan

setelah Perubahan Rp.217.998.469.269,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 23.855.772.765,-

2) Bertambah Rp. 0,- (+)

Jumlah Pengeluaran Rp.23.855.772.765,-

Setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 118.774.571.628,-

2) Bertambah Rp. 77.688.897.641,- (+)

Jumlah Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran Tahun

Anggaran
sebelumnya
(SILPA) setelah

Perubahan Rp.196.463.469.269,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)

Jumlah Pencairan Rp.0,-

Dana Cadangan
setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)

Jumlah Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan setelah

Perubahan Rp.0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)

Jumlah Penerimaan

Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp.0,-

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ (Rp. 0,-

berkurang)

Jumlah Penerimaan

kembali Pemberian

Pinjaman setelah

Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 21.535.000.000,-

2) Bertambah/ (Rp. 0,-

berkurang)

Jumlah

Penerimaan

Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp. 21.535.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/ (Rp. 0,-
berkurang)

Jumlah Pembentukan

Dana Cadangan Rp.0,-

setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 21.485.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,- (+)

Jumlah Penyertaan

Modal (investasi)

Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 21.485.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 2.370.772.765,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(Berkurang)

Jumlah Pembayaran

Pokok Utang setelah

Perubahan Rp. 2.370.772.765,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-

(berkurang)
Jumlah Pemberian
Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI WONOGIRI
Cap ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA

TENGAH NOMOR (9/2017)